



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI

Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Watubangga, Kendari, Telp. 0401-3192081, Fax. 0401-3193710
Email : iain_kdi@yahoo.co.id, Website: www.iainkendari.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 0339.2 TAHUN 2022

TENTANG
BANTUAN PENGABDIAN MASYARAKAT BAGI DOSEN DAN MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN IAIN KENDARI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Perguruan Tinggi Islam pada bidang akademik, khususnya Pengabdian kepada Masyarakat, maka dipandang perlu memberikan bantuan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa lingkup IAIN Kendari.
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu ditetapkan pelaksana kegiatan Expo Hasil Pengabdian IAIN Kendari Tahun 2022.
- c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 01 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 145 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kendari Menjadi Institut Agama Islam Negeri Kendari;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Kendari;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tanggal 08 Juni 2021

tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.

12. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG BANTUAN PENGABDIAN MASYARAKAT BAGI DOSEN DAN MAHASISWA.
- Pertama : Menetapkan nama-nama penerima Bantuan Pengabdian Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa IAIN Kendari Tahun 2022.
- Kedua : Penerima Bantuan Pengabdian Masyarakat akan membuat laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun sesuai jumlah anggaran yang diterima.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini, dibebankan kepada DIPA Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari Tahun 2022, kode dan sub kegiatan: 2132.BEI.003.004.EN.Akun 521211.521219.522151
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 16 November 2022



LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR IAIN KENDARI SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 0339.2 TAHUN 2022
TENTANG NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN MASYARAKAT BAGI DOSEN
DAN MAHASISWA IAIN KENDARI TAHUN 2022

A. Klaster A

No	Nama Pengabdi	Judul Pengabdian	Nominal Bantuan
1	Rosmayasari, dkk.,	Peningkatan Kapasitas Pembinaan LPKA dalam membina Andikpas Pelaku Pelecehan Seksual	Rp. 10.000.000,-
2	Muhammad Syahrul Mubarak, dkk.	Pemberdayaan Masyarakat dengan Pengolahan Aset Kelapa menjadi Pupuk Cair (VOC) limbah Sabut Kelapa dan Abon Kelapa	Rp. 10.000.000,-

B. Klaster B

No	Nama Pengabdi	Judul Pengabdian	Nominal Bantuan
1	Irma Irayanti, dkk,	Pemberdayaan Perempuan dalam Pengolahan Batang Pisang untuk Mendukung Ekonomi Kerakyatan	Rp. 7.500.000,-
2	Balda, dkk.,	Pemberdayaan Masyarakat dengan Pemanfaatan Potensi Alam Desa Nanga melalui Pelatihan Pembuatan VCO	Rp. 7.500.000,-
3	Zul Arham, dkk.,	Stimulus Ekonomi Masyarakat Petani Nilam Desa Lapoa melalui Pengolahan Limbah Nilam Menjadi Bahan Energi Terbarukan	Rp. 7.500.000,-
4	Ismaun, dkk.,	Pemberdayaan Masyarakat menjadikan Aset Kelapa Menjadi Arang Breaket dan Media Tanam Cocopeat Limbah Sabut Kelapa	Rp. 7.500.000,-
5	Syamsuddin, dkk	Pendampingan Manajemen Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Pondok Pesantren di Kab. Bombana	Rp. 7.500.000,-

C. Klaster C

No	Nama Pengabdian	Judul Pengabdian	Nominal Bantuan
1	Muhammad Ilham, dkk.	Pengabdian Berbasis Madrasah dalam Pedoman Penggunaan Aplikasi Powtoon dalam Membuat Video Animasi	Rp. 6.000.000,-
2	Masyhuri Rifa'i, dkk.	Penanaman Mangrove di Bungkutoko sebagai Upaya dalam Mencegah Abrasi Pantai	Rp. 6.000.000,-
3	Ahmadi, dkk.,	Pemanfaatan Sabut Kelapa sebagai Upaya Pemberdayaan Perempuan Pesisir Boera Bombana	Rp. 6.000.000,-
4	Zainuddin, dkk.,	Pendampingan Penguatan Kompetensi Guru MAN 1 Konawe melalui Laboratorium Virtual Fisika	Rp. 6.000.000,-
5	Ahmad, Lily Ulfia dkk.	Kampanye Moderasi Beragama Berbasis Digital	Rp. 6.000.000,-

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 16 November 2022



REKTOR

FAIZAH BINTI AWAD